



Kecamatan Cingambul

Jalan. Raya Cingambul No.01 45467 085315397397

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Cingambul

Surat Kepindahan Penduduk Antar Desa satu Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Karu Keluarga (KK) Asli
3. KTP Asli
4. Lampiran Print Out Perpindahan
5. 2 lembar Pas Photo 4x6 Cm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila ada kendala teknis dan surat termohon tidak bisa ter ambil maka pemberitahuan pengambilan di melalui tlp WA

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pindah penduduk antar desa dalam kecamatana

Pengaduan Layanan

ke Nomor Tlp 085315397397